



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 111/KEP/II.3.AU/F/2014

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa perlu ada pedoman bagi dosen *UMSurabaya* dalam berperilaku sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang berperan secara strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta Islam dan Kemuhammadiyah melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.
 - b. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam bentuk kode etik dosen *UMSurabaya*.
 - c. Bahwa agar kode etik dosen *UMSurabaya* dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.
- Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya berlaku bagi dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 19 Februari 2014

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:



1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor : 111/KEP/II.3.AU/F/2014
Tanggal : 19 Februari 2014
Tentang : Penetapan Kode Etik Dosen
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Kode Dokumen : KE-UMSby
Versi/Revisi : 2014/0
Tanggal berlaku : 2 Januari 2014

Disahkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disiapkan oleh,
 Dr. dr. Sukadiono, M.M. Rektor	 Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Rektor I	 Dr. Didin Fatihudin/ SE, M.Si. Ketua LEP2

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran yang strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang dapat diimplementasikan dalam tugas profesi sehari-hari. Oleh sebab itu dosen harus memiliki kode etik dosen sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. BPH Universitas adalah Badan Pembina Harian yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usulan Rektor yang bertugas sebagai pembina/penyelenggara Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan etik, moral, dan etika dosen dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan (LEP2) adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Rektor, bersama BPH bertugas untuk melaksanakan/menegakkan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta Islam Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).
5. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Etika profesi adalah tingkah laku yang harus dilakukan oleh dosen untuk menjalankan profesinya dalam melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta Islam-Kemuhammadiyah.
7. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Kode Etik Dosen Terhadap Universitas, Fakultas, dan Program Studi

- (1) Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas, fakultas, dan program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap universitas, fakultas, dan program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan universitas, fakultas, dan program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (4) Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri dari pada kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga lain.
- (5) Tidak melakukan kegiatan di lembaga lain yang berkaitan dengan profesi tanpa seizin pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (6) Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam menjalankan profesi dosen.
- (7) Menjadi tauladan dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus.
- (8) Bekerja sama secara harmonis dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Kode Etik Dosen Terhadap Diri Sendiri, Teman Sejawat, Mahasiswa, Tenaga Administratif, dan Tenaga Penunjang Akademik

- (1) Berperilaku jujur, dapat dipercaya pada diri sendiri, teman sejawat, mahasiswa, tenaga administratif, dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Menjalin hubungan baik dengan sesama dosen teman sejawat, mahasiswa, tenaga administratif, dan tenaga penunjang akademik.
- (3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama dosen, tenaga administratif, dan mahasiswa atas dasar suku, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, status perkawinan, budaya, dan sosial politik.
- (4) Memelihara dan meningkatkan kerja sama, kekeluargaan, dan kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dengan teman sejawat, tenaga administratif, dan tenaga penunjang akademik.
- (5) Memberikan pelayanan yang baik, adil, dan terpuji kepada mahasiswa, tenaga administratif, maupun tenaga penunjang akademik.
- (6) Memberi contoh dan tauladan yang baik bagi mahasiswa, tenaga administratif maupun tenaga penunjang akademik dalam menjalankan tugas.
- (7) Memposisikan teman sejawat, tenaga administratif, dan tenaga penunjang akademik sebagai mitra kerja, tidak sewenang-wenang, dan bersikap saling menghargai satu sama lain.

Pasal 4

Kode Etik Dosen terhadap Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
- (2) Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
- (3) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa secara profesional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan nondiskriminatif yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas luhur.
- (4) Selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni untuk menyempurnakan metode pendidikan dan teknik pembelajaran.
- (5) Mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan beriman, memiliki karir, dan profesi terpuji yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

- (6) Memiliki akhlak terpuji dan menjadi tauladan yang baik bagi para mahasiswanya terutama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- (7) Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 5

Kode Etik Dosen terhadap Hasil Penelitian, Karya Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah

- (1) Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkualitas baik, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan.
- (2) Mengungkapkan data/fakta hasil penelitian dengan benar, jujur, obyektif, bebas prasangka dan non diskrimatif.
- (3) Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiatisme/otoplagiatisme.
- (4) Hasil penelitiannya asli, mengandung temuan, dan dapat dijadikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.

Pasal 6

Kode Etik Dosen terhadap Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Menghasilkan materi pelatihan, penyuluhan, dan penataran yang berkualitas dan besar manfaatnya bagi masyarakat kampus maupun di luar kampus.
- (2) Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna, tepat guna, dan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kampus maupun masyarakat luas.
- (3) Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan berbagai kalangan mulai dari teman sejawat, mahasiswa maupun peserta pelatihan yang ada di masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, dan status sosial lainnya.
- (4) Bebas mengembangkan program pelatihan, penyuluhan, dan penataran berdasarkan kebutuhan/keinginan masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan aspek moralitas, agama dan kebudayaan masyarakat setempat.

BAB III

PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

- (1) Seluruh dosen wajib mematuhi Kode Etik Dosen.
- (2) Pelaksana dan penegakkan Kode Etik Dosen adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen yang terdiri dari unsur BPH, Rektor, dan LEP2.
- (3) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen.
- (4) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang:
 - a. Menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dari pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. Melakukan pemanggilan, investigasi, dan klarifikasi kepada dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen;
 - c. Mempertimbangkan stratifikasi tingkat pelanggaran Kode Etik Dosen;
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Dosen;
 - e. Mengusulkan sanksi kepada yang berwenang bagi dosen yang melanggar Kode Etik Dosen atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Tingkat dan jenis sanksi dapat dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat;
 - f. Pembebasan tugas/dari jabatan;
 - g. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor/BPH dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen serta keberatan dari dosen yang bersangkutan.

BAB V PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen.

Pasal 10

Rehabilitasi diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kode Etik Dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Seluruh peraturan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertentangan dengan Kode Etik Dosen ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Februari 2014



Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.